



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;
13. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa;
15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa;
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;

17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil;
18. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa;
19. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa;
20. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat;
21. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis;
22. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengenal dan memahami adat istiadat dan budaya setempat;

- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Kesehatan dari Puskesmas / Rumah sakit;
 - c. menguasai program komputer yang dibuktikan dengan sertifikasi/ sertifikat komputer;
 - d. tidak pernah menjalani hukuman pidana lebih dari 4 tahun yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat;
 - e. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD;
 - f. Surat Ijin pimpinan bagi ASN , BUMD, Perusahaan;
 - g. Surat pernyataan tidak bekerja pada instansi/ perusahaan lain setelah menjabat.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia yang ada di Desa tidak memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seraca lengkap, maka Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang telah mendaftar untuk bisa mengikuti ujian seleksi.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :
- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - b. Kartu Keluarga Nasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - e. Salinan Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - g. Surat Keterangan bebas narkoba;
 - h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.
- (2) Contoh surat pernyataan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan, dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai hasil ujian seleksi;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

- (2) Kepala Desa atau Tim menyelenggarakan ujian seleksi untuk calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Wawancara;
 - b. Ujian tertulis.

Pasal 5

- (1) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari pengalaman kerja dan program kerja sesuai dengan lowongan kerja perangkat desa.

- (2) Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari 100 soal pilihan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu Camat dalam mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Camat terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melalui Tim.
- (4) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan/ atau
 - f. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa rekomendasi Camat berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Tim Kecamatan.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk rekomendasi tertulis dari Camat.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan terkait tindakan asusila;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 10

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 November 2016

Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 43 /2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. diarahkan untuk menjadi desa mandiri dengan banyak kewenangan dengan besarnya anggaran yang ada sehingga desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak menjadi kesewenang-wenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya tapi melalui tahapan dan mekanisme sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat besarnya tanggung jawab seorang kepala. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala desa dibantu Perangkat desa sebagai unsur pelaksana teknis dan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Kepala Urusan
4. Kepala Dusun

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yangmana Pasal 50 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah. Disisi lain Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud mengenal asal usul dan sosial budaya maksudnya adalah :

1. Mengerti sejarah desa setempat;
2. Memahami adat istiadat dese setempat;
3. Mampu berkomunikasi dengan bahasa daerah yang digunakan desa setempat.

Huruf b sampai dengan g cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam hal tidak dibentuk Tim, maka Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Ayat (2)

Pelaksanaan ujian seleksi harus dikoordinasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Persyaratan Pengangkatan unsur staf perangkat sesuai dengan Pasal 2, dan pasal 3 dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa tanpa melalui Tim Seleksi. Pengangkatan Unsur staf Perangkat di angkat untuk satu Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat desa wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan diklat. Dan apabila dalam 2 (dua) tahun melaksnakan tugas belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Maka Perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

CONTOH SURAT PERNYATAAN DAN SURAT PERMOHONAN

1. Contoh Surat Permohonan menjadi perangkat desa

Desa....., Tanggal / Bulan / Tahun
 Kepada
 Yth. Kepala Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Kotawaringin Barat
 di -

.....

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Pendidikan :
 Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mencalonkan diri sebagai perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Periode tahun / tahun. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotocopy Kartu Keluarga Nasional;
- c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan terakhir;
- f. foto copy Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan bebas narkoba;
- h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas / Rumah Sakit;
- i. fotocopy sertifikat lulus kursus komputer;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat;
- k. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD;
- l. Surat Ijin pimpinan bagi ASN/ BUMD/ Perusahaan;
- m. Surat pernyataan tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain setelah menjabat.

Demikian surat permohonan ini saya buat sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih .

Hormat saya,

Materai 6.000

.....

2. Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6.000

.....

- 3. Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURUL EDY

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**

